

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori


2.1.1 Pengertian Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Menurut Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Ismail, 2016:33).

2.1.2 Hubungan Bank Dengan Nasabah

Hubungan bank syariah dengan nasabah pengguna dana, merupakan hubungan kemitraan. Bank bukan sebagai kreditor, akan tetapi sebagai mitra kerja dalam usaha bersama antara bank syariah dan debitur. Kedua pihak memiliki kedudukan yang sama. Sehingga hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan oleh nasabah pengguna dana, akan dibagikan dengan bank syariah dengan nisbah yang telah disepakati bersama dan tertuang dalam akad (Ismail, 2016:36).

2.1.3 Fungsi Utama Bank Syariah



Gambar 2.1
Fungsi Utama Bank

Menurut Ismail (2016, 39-40) bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu:

1. Penghimpunan Dana Masyarakat

Menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *Al-Wadiah* dan dalam bentuk investasi menggunakan akad *Al-Mudharabah*. Masyarakat mempercayai bank syariah sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang). Masyarakat yang kelebihan dana membutuhkan keberadaan bank syariah untuk menitipkan dananya atau menginvestasikan dananya dengan aman. Keamanan atas dana (uang) yang titipkan atau di investasikan di bank oleh masyarakat merupakan faktor yang sangat penting yang menjadi pertimbangan. Masyarakat akan merasa lebih aman apabila uangnya di investasikan di bank syariah. Dengan menyimpan uangnya di bank, nasabah juga akan mendapatkan *return* atas uang yang di investasikan yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank syariah serta tergantung pada hasil yang di peroleh bank syariah.

2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang di salurkan. *Return* atau pendapatan

yang di peroleh tergantung pada akadnya. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual belimaka return yang di peroleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan.

3. Pelayanan Jasa Bank

Pelayanan jasa bank syariah ini di berikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat di berikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*) pemindah bukuan, penagihan surat berharga, kliring. *Letter of credit*, *inkaso*, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya. Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang di harapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya.

2.1.4 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Kasmir (2014:71) Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat luas, dana yang terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu

membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika di bandingkan dengan sumber lainnya. Pentingnya dana pihak ketiga ini disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Dewi (dikutip di Sudirman, 2013:75) Indikator variabel DPK diukur dengan:

$$\text{Jumlah DPK} = \text{Simpanan Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

Menurut Kasmir (2014:76) secara umum penghimpunan dana ini dibagi kedalam tiga jenis, yaitu:

1. Simpanan Giro (*Demand Deposits*)

Simpanan Giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Artinya adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan, misalnya waktu jam kantor, keabsahan dan kesempurnaan cek, serta saldonya yang tersedia. Pengertian simpanan giro atau yang lebih populer disebut rekening giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan

2. Simpanan Deposito (*Time Deposits*)

Deposito (*Time Deposit*) merupakan salah satu tempat nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas

depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal. Pengertian deposito menurut Undang-Undang Nomor tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank (Kasmir, 2014:102).

3. Simpanan Tabungan (*Saving*)

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Dari sejak kanak-kanak kita sudah dianjurkan untuk hidup hemat dengan cara menabung. Pada awalnya menabung masih secara sederhana, menyimpan uang di bawah bantal atau di dalam celengan dan disimpan dirumah. Namun, faktor risiko menyimpan uang dirumah begitubesar seperti risiko kehilangan atau kerusakan. Pengertian Tabungan menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang di persamakan dengan itu.

2.1.4.1 Sumber Dana Bank

Menurut Kasmir (2014:68) Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan, maka sumber-sumber dana juga tidak terlepas dari

bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan.

Adapun jenis dan sumber-sumber dana bank yaitu:

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Sumber dana yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi, jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham tersebut di pasar modal. Pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan. Keuntungan dari sumber dana itu sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relative lebih besar dari pada jika meminjam ke lembaga lain.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga fasilitas menarik lainnya, menarik dana dari sumber ini relative lebih mahal, jika dibandingkan

dari dana sendiri. Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang disebut sumber dana dari pihak ketiga ini mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat.

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

Sumber dana ini merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencarian dari sumber dana ini relative lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu.

Prolehan dana dari sumber ini dapat diperoleh dari:

1) Kredit likuiditas dari bank Indonesia

Merupakan kredit yang diberikan bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu.

2) Pinjaman antar bank

Pinjaman antar bank biasanya diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Pinjaman antar bank lebih dikenal dengan nama *Call money*.

3) Pinjaman dari bank-bank luar negeri.

Merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri, misalnya pinjaman dari bank di Singapura, Amerika Serikat atau dari Negara-negara Eropa.

4) Surat berharga Pasar Uang (SBPU).

Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjual belikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

Modal terbesar dari bank adalah dana masyarakat. Masyarakat akan memilih untuk menabung atau menginvestasikan dananya tergantung pada pendapatan yang mereka miliki, kondisi ini juga akan mempengaruhi perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK). Kondisi ekonomi makro juga dapat mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankan syariah karena akan mempengaruhi individu, kelompok, maupun perusahaan untuk bertransaksi. Ketika kondisi pendapatan nasional membaik maka meningkatkan pendapatan masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank syariah (Fathurrahman dan Setiawansi, 2021:154). Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun oleh bank maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat merupakan fokus utama kegiatan bank syariah. Dengan demikian, untuk dapat memberikan pembiayaan secara optimal, bank harus mempunyai kemampuan menghimpun DPK karena DPK merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah.

2.1.5 Risiko Pembiayaan

Menurut Andrianto dan Firmansyah (2019:264), Risiko Pembiayaan Adalah risiko dimana nasabah/debitur atau *counterpart* tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya sesuai kontrak/kesepakatan yang telah dilakukan. Definisi ini dapat diperluas yaitu bahwa risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul dikarenakan kualitas pembiayaan semakin menurun. Memang penurunan kualitas pembiayaan dimaksud belum tentu berimplikasi pada terjadinya default, namun paling tidak kemungkinan terjadinya default akan semakin besar.

Menurut Nasution (2018:88) Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Menurut Ismail (2010:95), Risiko setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank. Ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank mengakibatkan adanya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). NPF sebagai indikator risiko bank menunjukkan kondisi dimana nasabah sebagai debitur sudah tidak sanggup memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank sebagaimana yang telah tertuang dalam kontrak perjanjian. Dewi (dikutip di Fardillah, dkk. 2021), Indikator variabel Risiko pembiayaan (*Non Performing Financing*) diukur dengan:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah} \times 100\%}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Keterangan:

NPF : Rasio Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Bermasalah : Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet.

Total Pembiayaan : Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.

Menurut Sari, dkk. (2012:240) Tingkat NPF suatu bank dapat di klasifikasikan menjadi tiga, yaitu pembiayaan kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*) dan macet (*loss*). Dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah, pembiayaan di kategorikan kurang lancar apabila tunggakan sampai dengan 90 hari, realisasi bagi hasil di atas 30% hingga 90% dari proyeksi

pendapatan. Pembiayaan dikategorikan diragukan apabila tunggakan lebih dari 90 hari sampai dengan 180 hari, realisasi bagi hasil kurang dari 30% dari proyeksi pendapatan. Kemudian dikategorikan macet apabila tunggakan lebih dari 180 hari, realisasi bagi hasil kurang dari 30% dari proyeksi pendapatan lebih dari tiga periode pembayaran. NPF sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus berpengaruh juga terhadap kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank. Kredit bermasalah adalah pemberian suatu fasilitas kredit yang mengandung risiko kemacetan. Akibatnya, kredit tidak dapat ditagih, sehingga menimbulkan kerugian. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (IBI) (2015:91), Ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yakni:

1. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan bank.
2. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
3. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban, baik dalam bentuk pembayaran kredit kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur.
4. Kredit di mana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank.

5. Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
6. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur bersangkutan.
7. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

2.1.5.1 Dampak dari Risiko Pada Perbankan Syariah

Menurut Andrianto dan Firmansyah (2019:282), Sebagai dampak terjadinya risiko kerugian keuangan langsung, kerugian akibat risiko (*risk loss*) pada suatu bank dapat berdampak pada pemangku kepentingan (*stakeholders*) bank, yaitu pemegang saham, karyawan, dan nasabah, serta berdampak juga kepada perekonomian secara umum. Pengaruh *risk loss* pada pemegang sahaman karyawan adalah langsung, sementara pengaruh terhadap nasabah dan perekonomian tidak langsung. Berikut akan diuraikan dampak potensial terhadap *stakeholders* dan ekonomi:

a. Dampak terhadap Pemegang Saham

Pengaruh *risk loss* terhadap pemegang saham antara lain:

Penurunan nilai investasi, yang akan memberikan pengaruh terhadap penurunan harga dan/atau penurunan keuntungan, turunya harga saham

menurunkan nilai perusahaan yang berarti turunnya kesejahteraan pemegang saham.

b. Dampak terhadap Karyawan

Karyawan suatu bank dapat terpengaruh oleh peristiwa risiko (*risk event*) yang menimbulkan *risk loss* terkait dengan keterlibatan mereka.

Pengaruh tersebut dapat berupa:

1. Dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian yang menimbulkan kerugian.
2. Pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji.
3. Pemutusan hubungan kerja.

c. Dampak terhadap Nasabah

Kegagalan dalam pengelolaan risiko dapat berpengaruh terhadap nasabah. Dampak yang terjadi dapat secara langsung maupun tidak langsung dan tidak seketika dapat diidentifikasi. Pengaruh *risk event* yang berlangsung secara berkelanjutan, pada gilirannya akan menimbulkan *risk loss* terhadap kelangsungan usaha bank itu sendiri. Konsekuensi *risk loss* yang berdampak terhadap nasabah bank, adalah:

1. Merosotnya tingkat pelayanan.
2. Berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan.
3. Krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencairan dana.
4. Perubahan peraturan.

d. Dampak terhadap Perekonomian

Sebagai institusi yang mengelola uang sebagai aktivitas utamanya, bank memiliki risiko yang melekat (*inherent*) secara sistematis. *Risk loss* yang terjadi pada suatu bank akan menimbulkan dampak tidak hanya terhadap bank yang bersangkutan, tetapi juga akan berdampak terhadap nasabah dan perekonomian secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan tersebut dinamakan risiko sistemik (*systemic risk*).

2.1.5.2 Risiko Imbal Hasil/Bagi Hasil

Menurut Nasution (2018:150), Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), bank diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko dengan baik untuk menghindari kerugian dan kegagalan operasional bank. Salah satu risiko yang harus dikelola dengan baik adalah risiko imbal hasil, antara lain karena adanya perubahan perilaku nasabah yang menyimpan dananya di bank dalam bentuk Dana Pihak Ketiga (terdiri atas giro, tabungan dan deposito) yang mengekspektasi perubahan tingkat imbal hasil.

Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil dapat disebabkan karena adanya penurunan nilai aset bank atau faktor eksternal, seperti naiknya return/imbal hasil yang ditawarkan oleh bank lain sehingga mungkin saja terjadi perpindahan dana simpanan (Dana Pihak Ketiga) kepada bank lain. Karena itu, imbalan dana simpanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah maupun imbalan pembiayaan yang dibayar nasabah kepada bank saling memengaruhi satu sama lain, dimana imbalan dana simpanan yang diberikan kepada nasabah dapat dijadikan dasar

pertimbangan untuk menetapkan tingkat imbal hasil pembiayaan yang harus dibayar oleh nasabah yang menerima pembiayaan.

2.1.6 Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad Ismail (2016:174). Indikator pembiayaan *Mudharabah*:

1. Nisbah (bagi hasil) tidak memberatkan
2. Menambah modal usaha
3. Pembiayaan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam pembiayaan *mudharabah*, terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu:

1. Bank syariah bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100% disebut dengan *shahibul maal*.
2. Nasabah/pengusaha nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad *mudharabah* disebut dengan *mudharib*.

2.1.6.1 Jenis-jenis *Mudharabah*

Menurut Ismail (2016: 86), *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *Shahibul maal* dan *Mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan member batasan atas penggunaan dana yang di investasikannya. Berikut ini jenis-jenis *mudharabah muqayyadah* :

a. *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet merupakan akad *mudharabah muqayyadah*, yang mana *mudharib* ikut menanggung risiko atas atas kerugian dana yang di investasikan oleh *shahibul maal*. Dalam akad ini, *shahibul maal* memberikan batasan secara umum, misalnya batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaannya, dan sektor usahanya.

b. *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*

Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana pihak *shahibul maal* memberikan batasan yang jelas, baik batasan tentang proyek yang di perbolehkan, jangka waktu, serta pihak pelaksana pekerjaan.

2.1.6.2 Tabungan *mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, ataupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam (Ismail, 2016:89). Tabungan sangat dipengaruhi antara lain:

- a) Pendapatan bank syariah.
- b) Total investasi *mudharabah muthlaqah*.
- c) Total investasi produk tabungan *mudharabah*.
- d) Rata-rata saldo tabungan *mudharabah*.
- e) Nisbah tabungan *mudharabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian.
- f) Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan.
- g) Total pembiayaan bank syariah.

2.1.6.3 Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditetapkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya

dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS. Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito diperjanjian jangka waktunya satu bulan, maka deposito dapat dicairkan setelah satu bulan (Ismail, 2016:91).

2.1.6.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan (*Mudharabah*)

Menurut Ismail (2016:96), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan (*mudharabah*) yaitu:

1) *Investment Rate*

Merupakan persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik kedalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari bank Indonesia, bahwa sejumlah persentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditetapkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga likuiditas bank syariah. Giro Wajib Minimum (GWM) merupakan dana yang wajib dicadangkan oleh setiap bank untuk mendukung likuiditas bank.

2) Total Dana Investasi

Total dana investasi yang diterima oleh bank syariah akan memengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi *mudharabah* dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian. Saldo minimal bulanan merupakan saldo minimal yang pernah mengendap dalam satu bulan. Saldo minimal akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Saldo harian merupakan saldo rata-rata pengendapan yang dihitung secara harian, kemudian nominal saldo harian digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.

3) Jenis dana

Investasi *mudharabah* dalam penghimpunan dana, dapat ditawarkan dalam beberapa jenis yaitu, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan sertifikat investasi *mudharabah* antar bank syariah (SIMA). Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil.

4) Nisbah

Merupakan presentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain:

- Persentase nisbah antarbank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah.
- Persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda.

- Jangka waktu investasi *mudharabah* akan berpengaruh pada besarnya persentase nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah untuk deposito berjangka dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan dan seterusnya.

5) Metode Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang di hitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil yang menggunakan *profit/loss sharing*, dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya. Bagi hasil dengan *profit/loss sharing* dihitung berdasarkan presentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak.

6) Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. Beberapa kebijakan akuntansi yang akan mempengaruhi bagi hasil antara lain penyusutan akan berpengaruh pada laba usaha bank. Bila bagi hasil menggunakan metode *profit/loss sharing*, maka penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil, akan tetapi bila menggunakan *revenue sharing*, maka penyusutan tidak mempengaruhi bagi hasil.

2.1.7 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.1.7.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Wiroso (2011:117), dana pihak ketiga adalah penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan dalam bentuk tabungan, deposito dan giro. Semakin besar dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar

kemungkinan dapat memberikan kredit dan berarti semakin besar lembaga memperoleh pendapatan, sebaliknya semakin kecil dana yang dihimpun, semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan. Apabila semakin besar DPK yang terhimpun di bank syariah maka akan meningkatkan jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* dan bank syariah tentunya akan memperoleh pendapatan yang besar jika dana pihak ketiga meningkat.

Menurut Nurjaya (2011: 65) Pembiayaan adalah salah satu aktiva produktif yang merupakan lawan daripada dana pihak ketiga (DPK). Karenanya permintaan dan penawaran terhadap pembiayaan tentunya juga haruslah mempertimbangkan faktor likuiditas dalam penghimpunan DPK karena dengan semakin meningkat DPK yang dikumpulkan bank syariah maka kemungkinan semakin meningkat pula pembiayaan atau penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat. Sehingga hubungan DPK terhadap pembiayaan *murabahah* adalah signifikan positif. Jadi jika jumlah DPK meningkat maka pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh bank syariah juga meningkat.

Dari situ jelas bahwa tinggi rendah atau besar kecil tingkat bagi hasil dapat menentukan besar kecil keuntungan yang diperoleh bank. Selisih bagi hasil dana simpanan nasabah dan bagi hasil pembiayaan disebut margin bagi hasil/margin keuntungan.

Menurut Anwar dan Miqdad (2017:43), Penyaluran pembiayaan juga mengalami peningkatan Jadi Semakin banyak DPK yang terhimpun dari masyarakat pada suatu bank maka semakin meningkat pula penyaluran

pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan bank syariah tersebut kepada masyarakat.

2.1.7.2 Pengaruh Risiko Pembiayaan (*Non Performing Financing*) terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Huda dan Edwin (2014:88), risiko pembiayaan *mudharabah*, untuk bank syariah dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap NPF, tetapi berpengaruh positif dalam jangka panjang. Sementara bank syariah porsi pembiayaan perumahan terhadap portofolio pembiayaannya relatif besar sehingga dalam jangka panjang berpengaruh terhadap NPF. Jadi Semakin tingginya angka NPF menunjukkan profesionalisme pengelolaan pembiayaan yang semakin rendah, dan sebaliknya. Semakin tinggi NPF maka semakin menurun pembiayaan yang disalurkan. NPF yang rendah menyebabkan bank akan menaikkan pembiayaan.

Christie (2007) bahwa jika terjadi peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) maka akan menurunkan jumlah pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dikarenakan pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan gagal bayar dimana gagal bayar pada suatu bank merupakan sinyal negatif bagi bank yang bersangkutan.

Menurut Ismanto, dkk. (2019:54), Kredit bermasalah atau yang disebut kredit *Non Performing Financing* merupakan risiko yang ada dalam setiap pemberian kredit kepada pihak ketiga bukan bank. Kredit bermasalah biasa terjadi karena kredit tidak dapat kembali pada waktu yang telah ditentukan, dengan

kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (Ismanto. dkk, 2019:54).

Menurut Cokrohadisumarto, dkk. (2016:32) bahwa *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja lembaga keuangan karena hal ini terkait dengan risiko pengembalian dana yang disalurkan melalui pembiayaan.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian, Jurnal, Volume, Nomor, Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rina Destiana (2016)	Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> pada bank syariah di Indonesia. Jurnal Logika, Vol XVII, No 2, Agustus 2016. ISSN: 1978-2560	Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik DPK maupun risiko, kedua-duanya berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> pada bank syariah di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan variabel Independen dan dependen yang sama yaitu, DPK, Risiko dan <i>Mudharabah</i> 	Penelitian sebelumnya merupakan sebuah analisis dan menggunakan 2 variabel dependen <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>
2.	Rizal Fahlevi (2016)	Analisis pengaruh BI <i>Rate</i> , Dana Pihak ketiga (DPK) dan <i>Rasio Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap Produk Pembiayaan dengan	Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa BI <i>Rate</i> yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terbukti signifikan secara statistik mempengaruhi <i>murabahah</i> dengan pengaruh	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan variabel independen dan variabel dependen yang sama yaitu, 	Penelitian sebelumnya merupakan sebuah analisis dan pengaruh, variabelnya independen yaitu, BI <i>Rite</i>

Lanjutan Tabel 2.1

		Akad <i>Mudharabah</i> Pada Bank Syariah di Indonesia Jurnal Masalah, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.	yang negatif.	pengaruh DPK, dan Risiko/Rasio NPF dan variabel dependen nya pembiayaan <i>mudharabah</i>	
3.	Lintang Nurul Annisa & Rizal Yaya (2015)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, tingkat bagi hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank Syariah di Indonesia. SHARE/Vol.04.No.01 Januari- June 2015	Hasil penelitian Secara simultan (bersama-sama) menunjukkan hasil bahwa variabel independen (DPK, tingkat bagi hasil dan NPF) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil). Pada aspek proporsi ditemukan bahwa hanya variable tingkat bagi hasil penyaluran pembiayaan periode lalu yang berpengaruh signifikan terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil periode berikutnya	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel Independen yang sama yaitu DPK dan Pembiayaan berbasis bagi hasil. 	Penelitian sebelumnya variabel indeviden tingkat bagi hasil ada 2 variabel devenden.
4.	Dita Meilani dan Wirman (2021)	Pengaruh DPK dan NPF Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No.3 Maret 2021	Hasil penelitian bahwa DPK dan NPF secara bersama-sama berdampak pada pembiayaan <i>mudrahabah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel independen dan variabel dependen yang sama yaitu 	Penelitian sebelumnya dari hasil penelitiannya bahwa DPK dan NPF secara bersamasama berdampak pada pembiayaan <i>mudrahabah</i> .

Lanjutan Tabel 2.1

		P-ISSN: 2723-6692 dan P-ISSN: 2723-6595		DPK, NPF, dan pembiayaan <i>Mudharabah</i>	
5.	Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad (2017)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Return On Asset</i> (ROA) Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008 – 2012 RISET & JURNAL AKUNTANSI Volume 1 Nomor 1, Februari 2017. E-ISSN: 2548-9224 dan P-ISSN: 2548-7507	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), dan <i>Return On Assets</i> secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> bank umum syariah. Secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> . Sedangkan variabel <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) dan <i>Return on assets</i> (ROA) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> bank umum syariah di Indonesia.	• Menggunakan Variabel Independen dan variabel dependen sama yaitu, DPK dan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan objek penelitiannya di bank umum syariah	Penelitian sebelumnya Variabel Independennya <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Return On Asset</i> (ROA)
6.	Mayvina Surya Mahardhika Utami dan Muslikhati (2019)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), Non Performing Financing (NPF) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan	• Menggunakan Variabel independen sama yaitu, DPK dan objeknya penelitiannya	Penelitian sebelumnya variabel independen yaitu, CAR dan Variabel dependen yaitu, likuiditas

Lanjutan Tabel 2.1


		(BUS) Periode 2015-2017 Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 4, No.1, Februari 2019. ISSN (print): 2502-3918 dan ISSN (online): 2502-7824.	terhadap tingkat likuiditas. Sedangkan secara parsial DPK dan NPF mempunyai pengaruh yang signifikan, kemudian CAR tidak berpengaruh secara signifikan.	sama di bank umum syariah.	
7.	Suci Annisa dan Dedi Fernanda. (2017)	Pengaruh Dpk, Car, Npf dan Roa Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015. JURNAL EKONOMI & Bisnis Dharma Andalas Volume 19 No 2, Juli 2017. P- ISSN 1693-3273 E- ISSN 2527-3469	Hasil penelitian, diketahui bahwa hasil uji F variabel DPK, NPF, CAR dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah, kemudian hasil uji T variabel DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> , variabel CAR mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel mudharabah namun terhadap variabel musyarakah CAR tidak berpengaruh signifikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Variabel independennya sama yaitu, DPK dan salah satu variabel dependen Pembiayaan <i>Mudharabah</i> 	Penelitian sebelumnya variabel independen yaitu, CAR, ROA dan Variabel dependen <i>Musyarakah</i> dan objek penelitiannya di Bank Syariah Mandiri.
8.	Yuyun Hanifatusa Idah Nur Diana Dan M. Cholid Mawardi (2019)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non <i>Performing Financing</i> , Dan <i>Return On Asset</i> Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Bank	Hasil dari penelitian Variabel DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Dan Non <i>Performing Financing</i> , Dan <i>Return On Asset</i> berpengaruh positif dan	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel Independen yang sama yaitu, DPK dan Variabel 	Penelitian sebelumnya menggunakan ROA dan beda tahun penelitian 2014-2017.

Lanjutan Tabel 2.1

		Umum Syariah Periode 2014-2017. E-JRA Vol. 08 No. 03 Februari 2019.	signifikan Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	dependen <i>Mudharabah</i>	
9.	Sekar Kinasih Puntidewi (2021)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020. Skripsi. Tahun 2021.	Hasil penelitian membuktikan bahwa Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>Non performing financing</i> (NPF) secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> , Dana Pihak Ketiga dan <i>Non performing financing</i> secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> .	• Menggunakan Variabel Independen dan Variabel dependen yang sama yaitu, DPK dan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .	Penelitian sebelumnya variabel dependen NPF tahun 2016-2020.
10.	Anis Muawanah (2021)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Financing</i> , dan Modal sendiri Terhadap Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2016-2020. Skripsi. Tahun 2021	Hasil penelitian mengenai pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i>	• Menggunakan variabel Independen yang sama yaitu, pengaruh DPK dan NPF	Penelitian sebelumnya menganalisis dan pengaruh dengan menggunakan dependennya pembiayaan akad <i>Musyarakah</i>

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digunakan untuk menunjukkan arah bagi suatu penelitian agar penelitian dapat berjalan pada lingkup yang telah ditetapkan. Kerangka pemikiran berikut dapat digambarkan hubungan antara variabel indeviden, dalam hal ini Dana Pihak Ketiga Risiko Pembiayaan (NPF) dengan variabel dependen yaitu Pembiayaan *Mudharabah* sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- ▶ Hubungan Secara Parsial
- ▶ Hubungan Secara Simultan

Dari kerangka pemikiran di atas dapat diartikan:

1. Secara parsial ada pengaruh Dana Pihak ketiga (DPK) (X1) terhadap pembiayaan *Mudharabah* (Y). Risiko Pembiayaan (NPF) (X2) terhadap pembiayaan *Mudharabah* (Y).

2. Dan secara simultan dapat diartikan ada pengaruh Dana pihak ketiga (DPK) (X1) dan risiko Pembiayaan (NPF) (X2) terhadap pembiayaan *Mudharabah* (Y).

2.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga ada pengaruh antara variabel X₁ (DPK) dan variabel X₂ risiko pembiayaan (*Non Performing Financing*), terhadap variabel Y (pembiayaan *mudharabah*). Pada bank umum syariah di Indonesia Tahun 2016-2021 baik secara parsial maupun simultan.